































































naan salat menjadi boleh sambil berjalan atau berkendaraan. (Qs. Al Baqarah 2 : 239).

Di dalam hukum mu'amalah banyak dijumpai beberapa perubahan hukum, baik perubahan taklif syar'i maupun perubahan aturan pelaksanaannya, sebagaimana contoh-contoh yang terurai pada bab ini.

Demikian lapangan perubahan dalam hukum Islam bila ditinjau dari segi hukum mua'malah dari segala arah yang pada perinsipnya berdasar pada keadilan dan kemaslahatan. Namun perubahan di bidang hukum ibadah dibidang tidak ada hanya saja perubahan dalam hukum Islam itu terletak pada aturan pelaksanaannya.